



RENCANA AUDIT PENILAIAN KINERJA PHL

Nama Auditee	:	PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES	
Tipe Sertifikasi	:	Tunggal / Multisite / Kelompok	
Nomor & Tanggal Izin	:	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.362/Menhut-II/2005, Tanggal 14 Oktober 2005 Jo. SK.32/Menhut-II/2007, Tanggal 22 Januari 2007	
Alamat	:	Pusat : Jl. Alaydrus No.48 C-D, Jakarta Pusat	
	:	Cabang : Jl. Kol. Sugiono No.10 D-E-F, Medan, Sumatera Utara	
Pengurus/Pemilik	:	1. Direktur Utama	: Ir. Washington Pane
	:	2. Direktur	: Takim Ali; Indra Sunarli; Irwan Mulayadi
Wakil Manajemen	:	Ir. Mawardi Nasution	
Jenis Produk	:	Kayu Bulat	
Luas Areal	:	± 106,930 Ha	
Lingkup Audit	:	PHL pada PBPH	
Lokasi Audit	:	Kabupaten Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Mandailing Natal, dan Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara	
Jenis Audit	:	Penilikan I	
Standar Penilaian	:	Keputusan MenLHK No SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	
Tujuan/Sasaran Audit	:	a) Menentukan tingkat kesesuaian kegiatan, proses dan produk auditee dengan standar penilaian.	
	:	b) Evaluasi auditee untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan sertifikasi.	
	:	c) Mengidentifikasi area potensial (kegiatan, proses dan produk) untuk perbaikan/peningkatan berkelanjutan/continual improvement.	
Metode Audit	:	Kunjungan lapangan (On-site) dengan melengkapi checklist, melakukan verifikasi dokumen, melakukan observasi lapangan, pengambilan contoh/sampling, dan wawancara bila perlu.	
Tanggal Audit	:	24 Februari - 04 Maret 2025	
Tim Audit	:	1. Widodo S.Hut	(Lead Auditor & Kriteria Produksi)
	:	2. Addin Suhargo S.Hut	(Auditor Kriteria Prasyarat)
	:	3. Hartati Saat S.Si	(Auditor Kriteria Ekologi)
	:	4. Anita Fauzia Ariani S.Hut	(Auditor Kriteria Sosial)
	:	5. Cucu Erawan S.Hut	(Auditor Kriteria VLHH)

Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi ini telah menandatangani kerahasiaan untuk menjamin bahwa informasi apapun yang diperoleh dari kegiatan audit ini tidak akan diberikan kepada pihak manapun, kecuali informasi yang termasuk wilayah publik atau diatur dalam aturan dan prosedur PT Langgeng Sertifikasi Profesi.

Setiap Auditor yang terlibat dalam kegiatan ini, diperintahkan untuk :

- Memverifikasi dan menguji informasi, data, dokumen, kebijakan, prosedur, dan rekaman auditi terhadap kegiatan, proses, dan produknya, serta menilai/menentukan kesesuaiannya dengan standar dan persyaratan yang berlaku berdasarkan ruang lingkup.
- Memverifikasi tindak lanjut hasil audit sebelumnya (bila ada).
- Menerapkan prosedur/pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku pada auditi termasuk pengamanan dan otorisasi pada akses yang dibutuhkan untuk pengambilan bukti audit.
- Menginformasikan dan melakukan konfirmasi kepada auditi atas temuan audit yang tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku.
- Melaporkan hasil audit yang dilengkapi bukti terhadap setiap temuan audit yang sesuai.